



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR   TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 03 bulan Juli tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**dan**  
**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

20. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **BAB II PENDAPATAN DAN BELANJA**

### **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.315.069.156.969,00 bertambah sebesar Rp. 108.638.944.728,00 sehingga menjadi Rp.1.423.708.101.697,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan

a. Semula	Rp.	1.276.784.859.193,00;
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>30.007.483.963,00;</u>
Jumlah Pendapatan		
Setelah Perubahan	Rp.	1.306.792.343.156,00.

(2)Belanja

a. Semula	Rp.	1.315.069.156.969,00;
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>87.147.892.865,56;</u>
Jumlah Belanja		
Setelah Perubahan	Rp.	1.423.708.101.697,00.

(3)Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	38.284.297.776,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>78.631.460.765,00;</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp.	116.915.758.541,00.
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00;</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00;
Jumlah Pembiayaan Netto		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00;
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran setelah perubahan		
tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00.

### **Pasal 3**

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
  1. Semula Rp. 92.062.223.246,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (12.905.789.592,00);Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah perubahan Rp. 79.156.433.654,00.
- b. Pendapatan Transfer
  1. Semula Rp. 1.174.671.132.489,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.918.305.693,00;Jumlah Pendapatan Transfer  
setelah perubahan Rp. 1.177.589.438.182,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  1. Semula Rp. 10.051.503.458,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 39.994.967.862,00;Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
setelah perubahan Rp. 50.046.471.320,00.

### **Pasal 4**

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
  1. Semula Rp. 20.827.000.000,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.498.068.813,00;Jumlah Pajak Daerah  
setelah perubahan Rp. 27.325.068.813,00.
- b. Retribusi Daerah
  1. Semula Rp. 8.923.661.000,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.000.000.000,00);Jumlah Retribusi Daerah  
setelah perubahan Rp. 4.923.661.000,00.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  1. Semula Rp. 15.000.000.000,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.736.999.463,00);Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan  
setelah perubahan Rp. 42.574.562.783,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. Semula Rp. 55.547.453.489,00;
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (8.988.634.307,00);Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
Yang Sah  
setelah perubahan Rp. 46.558.819.182,00.

(2) Dana Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- |                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 1.119.123.679.000,00; |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (67.679.144.000,00);  |

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

setelah perubahan Rp. 1.051.444.535.000,00.

b. Transfer Antar Daerah

- |                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 55.547.453.489,00;  |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (8.988.634.307,00); |

Jumlah Transfer Antar Daerah

setelah perubahan Rp. 46.558.819.182,00.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 5.851.503.458,00; |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00;             |

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah perubahan Rp. 5.851.503.458,00.

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 4.200.000.000,00;  |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 39.994.967.862,00; |

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah perubahan Rp. 44.194.967.862,00.

## **Pasal 5**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

- |                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 887.417.775.893,49; |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 72.323.994.405,94;  |

Jumlah Belanja Operasi

Setelah perubahan Rp. 959.741.770.299,43.

b. Belanja Modal

- |                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 255.852.748.565,51; |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 30.292.702.741,06;  |

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 286.145.451.306,57.

c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	3.525.533.650,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	415.000.000,00;
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	3.940.533.650,000.
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp.	168.273.098.860,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.607.247.581,00;
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	173.880.346.441,00.

### **Pasal 6**

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	529.500.305.119,37;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.752.932.125,75);
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	522.747.372.993,62.

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	305.448.187.916,12;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	71.697.874.531,69;
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	377.146.062.447,81.

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	600.000.000,00;
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00;
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00.

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	50.251.282.858,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.324.052.000,00;
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	57.575.334.858,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.618.000.000,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	55.000.000;
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	1.673.000.000,00.

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	0,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00;

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp.	41.218.867.790,69;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	14.067.030.118,50;
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	55.285.897.909,19.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp.	92.625.978.251,82;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	11.426.988.296,58;
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	104.052.966.548,40.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	Rp.	119.614.103.973,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.058.972.374,02);
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	118.555.131.598,98.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	2.123.798.550,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.957.656.700,00;
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	5.081.455.250,00.
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp.	270.000.000,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(100.000.000,00);
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	170.000.000,00.
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	3.525.533.650,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	415.000.000,00;
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	3.940.533.650,00.
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	224.872.981,00;
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	3.224.872.981,00.
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	165.273.098.860,00;
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.382.374.600,00;
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	170.655.473.460,00.

## **Pasal 7**

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	38.284.297.776,00;		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	78.631.460.764,76;		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	116.915.758.540,56.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,00;		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00;		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	0,00.

## **Pasal 8**

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp.	38.284.297.776,00;		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	78.631.460.764,76;		
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan			Rp.	116.915.758.540,56.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00;		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00;		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Semula	Rp.	0,00;		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00;		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00.

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00;		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00;		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00.

**BAB III**  
**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur 4 Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
  - e. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

**Pasal 10**

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
  - e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
  - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
  - k. Daftar Pinjaman Daerah; dan
  - l. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada Tanggal, September 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

**MUHAMMAD YAMIN**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada Tanggal, September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

**Drs. MISNOHARTAKU, M.Ec.Dev,CGRE**  
NIP. 19680720 199403 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: ..., .../2025

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR .... TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan BAB VII Bagian Kedua Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 161 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Laporan Realisasi Semester Pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antarjenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Maka setelah melihat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dengan peraturan daerah.

Perda ini merupakan penyempurnaan, penambahan dan/atau penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor **01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025** yang secara umum memuat materi-materi pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan terperinci meliputi: Perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah dan perubahan pembiayaan daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR ....